



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Soreang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Agustus 2022 Nomor H-580/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abuDigunakan dalam perkara atas nama Als Hideng Bin Dadang Sumpena.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (..... Angraeni umur 14 tahun Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor : 3204-LT-12092013-0048) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi, dan teman-temannya, kemudian datang (belum tertangkap) sambil mengendarai sepeda motor dan membawa saksi anak korban dan saksi, setelah itu menanyakan apakah ada minuman beralkohol, kemudian terdakwa menyerahkan minuman tuak kepada lalu memberikan kepada saksi anak korban dan saat itu saksi anak korban merasa takut karena dipaksa meminum hingga kurang lebih sepuluh gelas, setelah itu saksi anak korban merasa pusing dan saat itu saksi berkata kepada saksi Cepi Nugraha untuk membawa saksi anak korban korban ke rumah saksi, setelah itu terdakwa menggendong saksi anak korban ke rumah saksi, sesampainya di rumah Saksi lalu terdakwa membaringkan saksi anak korban korban di kamar saksi setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung, tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi dan mengintip di pintu kamar saksi yang saat itu terbuka sedikit, saat itu terdakwa melihat saksi sedang bersetubuh dengan saksi anak korban hal tersebut membuat nafsu birahi terdakwa naik, setelah itu saksi keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Sok

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agia id itu mau tidak?" kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat saksi anak korban sedang tidak sadarkan diri dan sedang tidak memakai celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa seluruhnya

- lalu terdakwa mengangkan kaki saksi anak korban tetapi saksi anak korban melakukan perlawanan dengan cara tidak mau membuka kaki tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat terdakwa berhasil mengangkang kaki saksi anak korban lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kelamin saksi anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban lalu terdakwa mamju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 menit dan saat terdakwa ingin ejakulasi terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di paha saksi anak korban lalu terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan kain.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Pol :terhadap Angraeni, umur 14 tahun, alamat Kp. Ciwaru RT 002 RW 016 Ds. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan :
- Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak** (..... Angraeni umur 14 tahun Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor : 3204-LT-12092013-0048) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sedang berkumpul bersama saksi dan teman-temannya, kemudian datang (belum tertangkap) sambil mengendarai sepeda motor dan membawa saksi anak korban dan saksi setelah itu menanyakan apakah ada minuman beralkohol, kemudian terdakwa menyerahkan minuman tuak kepada lalu memberikan kepada saksi anak korban dan saat itu saksi anak korban merasa takut karena dipaksa meminum hingga kurang lebih sepuluh gelas, setelah itu saksi anak korban merasa pusing dan saat itu saksi berkata kepada saksi Cepi Nugraha untuk membawa saksi anak korban korban ke rumah saksi setelah itu terdakwa menggendong saksi anak korban ke rumah saksi sesampainya di rumah Saksi lalu terdakwa membaringkan saksi anak korban korban di kamar saksi setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung, tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi dan menngintip di pintu kamar saksi yang saat itu terbuka sedikit, saat itu terdakwa melihat saksi sedang bersetubuh dengan saksi anak korban hal tersebut membuat nafsu birahi terdakwa naik, setelah itu saksi keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Sok atuh erek moal?" yang artinya "Itu mau tidak?" kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat saksi anak korban sedang tidak sadarkan diri dan sedang tidak memakai celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa seluruhnyalalu terdakwa mengangkani kaki saksi anak korban tetapi saksi anak korban melakukan perlawanan dengan cara tidak mau membuka kaki tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat terdakwa berhasil mengangkangi kaki saksi anak korban lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kelamin saksi anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban lalu terdakwa mamju mundurkan alat kelaminnya sekitar 3 menit dan saat terdakwa ingin ejakulasi terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di paha saksi anak korban lalu terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan kain.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Pol : terhadap Angraeni, umur 14 tahun, alamat Kp. Ciwaru RT 002 RW 016 Ds. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 tentang Pengadilan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Awalnya Saksi mendapati cerita dari korban yakni anak kandung saksi bahwa pada hari Sabtu, 19 Maret 2022 sekira jam 21.30 wib anak korban dan Sdri. NURAENI dibawa oleh orang yang tidak dikenal menggunakan kendaraan Roda dua namun ketika sampai di daerah cingcin korban berteriak sehingga diturunkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya ketika korban berada di sekitaran Kp. Babakan Rt.05 Rw.05 Desa Sekarwangi Kec Soreang Kab Bandung ketika berjalan dipinggir jalan datang para pelaku dengan menggunakan kendaraan Roda dua lainnya, korban tidak mengetahui, selanjutnya anak korban dibawa ke area tol Soroja soreang dan diberikan minuman teh pucuk, setelah meminum teh pucuk tersebut korban tidak sadarkan diri dan di bawa ke kontrakan oleh para pelaku di Kp. Babakan Rt.05 Rw.05 Desa Sekarwangi Kec Soreang Kab Bandung ;
- Selanjutnya korban menjelaskan bahwa korban disetubuhi oleh pelaku yang tidak korban kenal karena ketika itu korban tidak sadarkan diri akan tetapi salah satu orang yang telah menyetubuhi korban adalah benar Terdakwa ;
- Cara pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja anak kandung saksi bercerita telah disetubuhi oleh salah satu pelaku sebanyak 1 kali dengan memasukan alat kelamin pelaku kepada kelamin korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan muka korban ditutupi bantal oleh pelaku dikontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Rt.05 Rw,05 Desa Sekarwangi Kec Soreang Kab Bandung ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban menjadi pemurung dan sering melamun bahkan korban sempat ingin bunuh diri ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum, Nomor :

R/E/10/II/KES.3/2022/Doksik tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Resti Riptia Binti Agus Suherlan, dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam tujuh dan jam sembilan.;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi saat ini merasa trauma dan menjadi pemurung ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2.2 Saksi , didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB anak korban sedang berjalan kaki bersama pulang dari rumah Wijaya di tol Soroja, kemudian datang mengajak anak korban dan berkumpul bersama teman-temannya, saat itu anak korban menolak ajakan
- Bahwa lalu menawarkan untuk mengantar pulang, kemudian anak korban dan setuju lalu naik membonceng di sepeda motor, tetapi anak korban bukan dibawa pulang ke rumah anak korban melainkan kembali ke tempat semula dimana sudah ada terdakwa dan saksi bersama teman-teman terdakwa sedang minum-minum
- Bahwa di tempat itu ada satu orang yang anak korban kenal yaitu Doraemon, dimana Doraemon adalah teman
- Bahwa lalu menyuruh anak korban minum dari gelas ale-ale tetapi anak korban menolak, setelah itu memaksa anak korban untuk minum dengan cara mencekoki anak korban minuman sebanyak lebih dari satu gelas hingga anak korban tidak sadarkan diri
- Bahwa anak korban merasakan rasa dari minuman tersebut adalah manis
- Bahwa saat di rumah saksi saat itu anak korban sempat merasa antara sadar dan tidak sadar dan mengetahui saksi akan membuka celana anak korban, saat itu anak korban bermaksud untuk kabur tetapi dijangk dan dipukul pada bagian punggung, anak korban berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengar
- Bahwa anak korban melihat terdakwa berupaya melakukan persetubuhan dengan anak korban, saat itu anak korban meronta dan minta tolong tapi tidak ada yang mendengar
- Bahwa saat setengah sadar sat itu anak korban merasa sakit pada daerah kemaluan anak korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selang waktu anak korban diajak membeli bubur bersama

dan terdakwa, dan saat membeli bubur tersebut anak korban pergi kabur dari dan terdakwa

- Bahwa anak korban merasa trauma kepada terdakwa
- Bahwa anak korban masih sekolah kelas 2 SMP
- Bahwa anak korban merasa trauma kepada terdakwa
- Bahwa anak korban masih sekolah kelas 2 SMP

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB 23.00 WIB di rumah saksi di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung saksi sedang menonton TV kemudian datang terdakwa dan Yusril Farizal Als (DPO) sambil membawa anak korban, lalu saksi berkata kepada "Naha awewe anu mabok dicarandak ka bumi emang bumi ibu hotel" kemudian terdakwa membawa saksi anak korban ke dalam kamar saksi
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak korban dan langsung masuk ke kamar saksi
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuat tato dan sudah biasa orang datang malam hari
- Bahwa saksi sempat melihat anak korban tidak memakai celana panjang dan celana dalam

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2.4 Saksi AlsDidepan persidangan, Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang nongkrong di pinggir jalan raya Gading Tutuka, sekira jam 22.15 WIB bersama terdakwa Cepy dan teman lainnya, lalu datang (DPO) yang membawa anak korban dan lalu bertanya apakah ada minuman beralkohol lalu saksi berkata "Nyaeta cai tuak sook inum" kemudian mencekok anak korban dengan minuman tersebut hingga tidak sadarkan diri
- Bahwa lalu membawa anak korban ke rumah saksi
- Bahwa saksi bersama terdakwa Cepy lalu menyusul ke rumah saksi
- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat anak korban tidur di kamar saksi
- Bahwa saksi lalu mencium pipi anak korban, meremas payudara anak korban, setelah itu saksi lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 580/Pid.Sus/2022/PN Blb

korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu saksi mengeluarkan spermanya di kasur

- Bahwa saksi merasa enak
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan anak korban kepada Cepy
- Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah saksi, setelah itu terdakwa Cepy, setelah itu
- Bahwa yang membawa anak korban untuk membeli bubur adalah terdakwa dan
- Bahwa yang dipanggil Doraemon adalah yang belum tertangkap

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi, dan teman lainnya di pinggir jalan raya Gading Tutuka sambil minum minuman keras, lalu datang membawa anak korban dan kemudian memberikan minuman kepada saksi dan saksi anak korban dengan cara disekok, setelah itu anak korban pingsan
- Bahwa setelah itu membawa anak korban ke rumah saksi lalu membaringkan di kamar saksi
- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian menyusul ke rumah saksi, setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi dan terdakwa melihat dari celah pintu yang terbuka saat itu saksi sedang menyetubuhi anak korban, dan saat itu terdakwa merasa nafsu birahi terdakwa naik
- Bahwa setelah saksi keluar dari kamarnya kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat anak korban dalam keadaan tidak sadar dan tidak memakai celana panjang dan celana dalam, setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa merasa enak, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-bahwa-anak-korban-id
- Bahwa anak korban tidak ada meronta saat terdakwa menyetubuhi anak korban
 - Bahwa niat untuk menyetubuhi anak korban timbul dari dalam diri terdakwa sendiri
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama membawa anak korban untuk membeli bubur, tetapi saat membeli bubur tersebut anak korban kabur
 - Bahwa yang dipanggil Doraemon adalah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna bu-bu dengan motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan visum et repertum sebagai berikut:

berdasarkan Visum et Repertum No. Pol :terhadap
Angraeni, umur 14 tahun, alamat Kp. Ciwaru RT 002 RW 016 Ds. Soreang Kec.
Soreang Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan :

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan :
selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB anak korban sedang berjalan kaki bersama pulang dari rumah Wijaya di tol Soroja, kemudian datang mengajak anak korban dan berkumpul bersama teman-temannya, saat itu anak korban menolak ajakan
- Bahwa lalu menawarkan untuk mengantar pulang, kemudian anak korban dan setuju lalu naik membonceng di sepeda motor, tetapi anak korban bukan dibawa pulang ke rumah anak korban melainkan kembali ke tempat semula dimana sudah ada terdakwa dan saksi bersama teman-teman terdakwa sedang minum-minum
- Bahwa di tempat itu ada satu orang yang anak korban kenal yaitu Doraemon, dimana Doraemon adalah teman

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB

awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi, dan teman lainnya di pinggir jalan raya Gading Tutuka sambil minum minuman keras, lalu datang membawa anak korban dan kemudian memberikan minuman kepada saksi dan saksi anak korban dengan cara disekok, setelah itu anak korban pingsan

- Bahwa setelah itu membawa anak korban ke rumah saksi lalu membaringkan di kamar saksi
- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian menyusul ke rumah saksi, setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi dan terdakwa melihat dari celah pintu yang terbuka saat itu saksi sedang menyetubuhi anak korban, dan saat itu terdakwa merasa nafsu birahi terdakwa naik
- Bahwa setelah saksi keluar dari kamarnya kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat anak korban dalam keadaan tidak sadar dan tidak memakai celana panjang dan celana dalam, setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan terdakwa merasa enak, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya
- Bahwa anak korban tidak ada meronta saat terdakwa menyetubuhi anak korban
- Bahwa niat untuk menyetubuhi anak korban timbul dari dalam diri terdakwa sendiri
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama membawa anak korban untuk membeli bubur, tetapi saat membeli bubur tersebut anak korban kabur
- Bahwa yang dipanggil Doraemon adalah
- Bahwa lalu menyuruh anak korban minum dari gelas ale-ale tetapi anak korban menolak, setelah itu memaksa anak korban untuk minum dengan cara mencekoki anak korban minuman sebanyak lebih dari satu gelas hingga anak korban tidak sadarkan diri
- Bahwa anak korban merasakan rasa dari minuman tersebut adalah manis
- Bahwa saat di rumah saksi saat itu anak korban sempat merasa antara sadar dan tidak sadar dan mengetahui saksi akan membuka celana anak korban, saat itu anak korban bermaksud untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dipukul pada bagian punggung, anak korban

berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengar

- Bahwa anak korban melihat terdakwa berupaya melakukan persetubuhan dengan anak korban, saat itu anak korban meronta dan minta tolong tapi tidak ada yang mendengar

- Bahwa saat setengah sadar sat itu anak korban merasa sakit pada daerah kemaluan anak korban

- Bahwa setelah itu anak korban diajak membeli bubur bersama dan terdakwa, dan saat membeli bubur tersebut anak korban pergi kabur dari dan terdakwa

- Bahwa anak korban merasa trauma kepada terdakwa

- Bahwa anak korban masih sekolah kelas 2 SMP

- Bahwa anak korban merasa trauma kepada terdakwa

Bahwa anak korban masih sekolah kelas 2 SMP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung setiap orang dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada siapa subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Jadi Unsur setiap orang di sini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya, di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar dalam segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat hukum, sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur "setiap orang" sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan perbuatan terdakwa sudah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, (R.Susilo : KUHP lengkap dengan komentar komentanya pasal demi pasal, POLITEIA.BOGOR ,1988 : HAL 261) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman merabab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, (R.Susilo : KUHP lengkap dengan komentar komentanya pasal demi pasal, POLITEIA.BOGOR ,1988 : HAL 212) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, Anak saksi, Anak korban, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB di rumah saksi di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung, terdakwa awalnya melihat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kemudian timbul nafsu birahi di dalam diri terdakwa, setelah itu saat saksi keluar dari kamarnya saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak memakai celana panjang dan celana dalam lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu memajukan dan mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya;

Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi anak korban sempat menolak dengan cara tidak mau membuka kedua kakinya, tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka dan menganggangkan kedua kaki anak korban. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam berkas perkara terdakwa, dimana pada saat persidangan terdakwa menyangkal hal tersebut dengan menerangkan bahwa anak korban tidak ada meronta. Penyangkalan yang dilakukannya terdakwa tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa dirinya tidak berterus terang.

Hal ini menjelaskan bahwa terdakwa telah meminta dengan paksa kepada saksi anak korban untuk mengikuti keinginannya yaitu memuaskan nafsu seksual terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi anak korban, yang mana apabila pada saat kejadian tersebut saksi anak korban dalam keadaan normal dan memiliki tenaga yang sama dengan terdakwa maka ada kemungkinan terdakwa tidak dapat melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi anak korban mengalami sakit di kemaluannya dan saksi anak korban merasa trauma terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor : 3204-LT-12092013-0048 Angraeni pada saat kejadian berumur 14 tahun, yang masih termasuk kategori anak.

Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah

- bersetubuh/ber-se-tu-buh/ v bersanggama; bersebadan;
- menyetubuhi/me-nye-tu-buhi/ v melakukan persetubuhan dengan; menyetubuhi;
- persetubuhan/per-se-tu-buh-an/ n hal bersetubuh; hal bersanggama

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yakni adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi di Kp. Babakan RT 05 RW 05 Ds. Sekarwangi Kec. Soreang Kab. Bandung terdakwa awalnya melihat saksi sedang menyetubuhi anak korban kemudian timbul nafsu birahi di dalam diri terdakwa, setelah itu saat saksi keluar dari kamarnya saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan melihat anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak memakai celana panjang dan celana dalam lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu memajumundurkan selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi anak korban mengalami sakit di kemaluan dan saksi anak korban merasa trauma terhadap terdakwa.

Bahwa saksi korban adalah anak berumur 14 (empat belas) tahun

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Pol : terhadap Angraeni, umur 14 tahun, alamat Kp. Ciwaru RT 002 RW 016 Ds. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan :

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Unsur “*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dakwaan pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada 10/12/2022, pembelaan penasihat hukum memohon pengurangan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, disamping mengatur tentang hukuman Penjara yang di akumulasikan dengan pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara digunakan dalam perkara atas nama Als Hideng Bin Dadang Sumpena.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa belum pernah dihukum**

- **Terdakwa bersikap sopan di persidangan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak

1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya

1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam

1 (satu) buah bra berwarna hitam

1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu

Digunakan dalam perkara atas nama Als Hideng Bin Dadang Sumpena.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Dwi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Maria Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)